



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
DAN
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**TENTANG
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TAHUN 2021**

NOMOR: 2093/PR.07-NK/73/Prov/IX/2021

NOMOR: 6417/Kw.21/HK.00/09/2021

Pada hari ini Kamis tanggal 02 bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Makassar, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Faisal Amir, SE., MM** : **Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, berkedudukan di Jalan AP. Pettarani Nomor 102 Kota Makassar selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- 2. Drs. H. Khaeroni, M.Si** : **Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, berkedudukan di Jalan Nuri Nomor 53 Kota Makassar selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan memperhatikan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Pada pasal 14 huruf I, pasal 17 huruf I dan pasal 20 huruf I tentang pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan
2. SE KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 sebagaimana telah diubah dengan SE KPU RI Nomor 366/PL.02-Sd/01/KPU/IV/2021 tentang Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
3. SE Ketua KPU RI Nomor 388/TIK.04-SD/01/KPU/IV/2021 pada poin 4 (empat) Tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk penyelenggaraan Pemilihan kepala Desa;
4. SE Ketua KPU RI Nomor 484/PL.02.1-SD/01/KPU/V/2021 Tentang kerahasiaan data Pribadi dan Keseluruhan data Pemilihan.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021, yang selanjutnya diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
Maksud dan Tujuan**

Kerja sama ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas dalam proses memperbaharui (*updating*) data pemilih bagi pemilih pemula yang bertujuan untuk memudahkan proses pemutakhiran daftar pemilih pada Pemilu atau Pemilihan berikutnya di Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerja Sama

1. Pemanfaatan data siswa yang telah duduk di bangku kelas XII pada Madrasah Aliyah dan data pasutri yang menikah dibawah umur serta menempuh jalur dispensasi di Pengadilan Agama dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Data siswa yang dimaksud telah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan memenuhi syarat sebagai pemilih maupun yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun namun berpotensi untuk menjadi pemilih;
3. Membangun koordinasi, komunikasi dan sosialisasi ke Madrasah Aliyah dan Pesantren dengan melibatkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.
4. Melibatkan tenaga penyuluh dari Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan dalam melakukan sosialisasi pendidikan pemilih.

Pasal 3

Kewajiban PARA PIHAK

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a) Memutakhirkan secara faktual data yang diterima dari **PIHAK KEDUA**;
 - b) Wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan data pribadi pemilih serta keseluruhan data pemilih;
 - c) Melaksanakan sosialisasi tujuan dari isi perjanjian kerja sama ini ke Madrasah Aliyah dan Pesantren dengan melibatkan dan berkoordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dengan Kementerian Agama Kabupaten/ Kota di Sulawesi Selatan;
 - d) Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 di Provinsi Sulawesi Selatan;
 - e) Mengkoordinasikan hal-hal yang dianggap perlu kepada **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a) Melaporkan data siswa yang telah duduk di bangku kelas XII pada Madrasah Aliyah dan data pasutri yang menikah dibawah umur serta menempuh jalur dispensasi di Pengadilan Agama dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk keperluan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
 - b) Melaksanakan dan mematuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja sama ini.

Pasal 4

Hak PARA PIHAK

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak sebagai berikut :
 - a) Menerima data siswa yang telah duduk di bangku kelas XII pada Madrasah Aliyah dan data pasutri yang menikah dibawah umur serta menempuh jalur dispensasi di Pengadilan Agama dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dalam pasal (3) sebagai bahan awal pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2021;
 - b) Mendapatkan petunjuk apabila terdapat kendala dalam penggunaan data pemilih
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut :
 - a) Mengawasi pelaksanaan pemanfaatan data pemilih.
 - b) Memberikan persetujuan terhadap usulan **PIHAK PERTAMA** tentang pengelolaan data pemilih pemula;

Pasal 5

Akses Data

1. **PIHAK KEDUA** menyerahkan Data Pemilih Pemula sesuai kebutuhan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk mensukseskan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 di Provinsi Sulawesi Selatan dengan file XLS; dan
2. **PIHAK KEDUA** memberikan hak akses terbatas kepada **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk berita acara serah terima.

Pasal 6
Korespondensi dan Komunikasi

1. Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan lainnya yang berhubungan dengan perjanjian kerja sama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**;
2. Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Jalan AP. Pettarani No. 102 Kota Makassar;
 - b) Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Nuri No. 53 Kota Makassar.

Pasal 7
Evaluasi

1. Pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan dievaluasi pada setiap pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
2. Hasil evaluasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam perjanjian kerja sama selanjutnya.

Pasal 8
Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 02 bulan September tahun ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi serta kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 9
Keadaan Memaksa (*Force Majeur*)

1. Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**; dan
2. Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :

1. Jangka waktu perjanjian kerja sama telah berakhir; atau
2. Atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu perjanjian kerja sama berakhir.

Pasal 11
Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran pada pelaksanaan perjanjian kerja sama ini antara **PARA PIHAK**, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat; dan
2. Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
Lain – lain

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam bentuk *addendum* serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini; dan
2. Dalam hal diperlukan, dapat disusun suatu pedoman atau standar operasional prosedur

untuk melaksanakan perjanjian kerja sama ini yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 13
Penutup

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing – masing sama aslinya yang dibubuhi materai dan ditandatangani **PARA PIHAK** dan disahkan dengan stempel jabatan.

PIHAK KEDUA

**Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Sulawesi Selatan,**



Drs. H. Khaeroni, M.Si

PIHAK PERTAMA

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Selatan,**



Faisal Amir, SE., MM